



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu membentuk Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkulator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

Memperhatikan : Permohonan Plt. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Tengah Nomor : 180/005/BPBJ/2023 tanggal 31 Januari 2023 Perihal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pengarah
memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada penanggung jawab serta mengevaluasi kegiatan dalam rangka pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
- b. penanggung jawab
 1. menyusun rencana kerja pada rencana kerja strategis LPSE;
 2. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan LPSE;
 3. menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan LPSE;
 4. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan urusan LPSE;
 5. mengusulkan menempatan/pemindahan/pemberhentian anggota LPSE kepada Gubernur.
 6. mengusulkan staf pendukung LPSE sesuai dengan kebutuhan.

c. koordinator LPSE...../5

c. koordinator LPSE

1. memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
2. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE dengan lembaga terkait;
3. menyusun program kerja dan anggaran LPSE;
4. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di LPSE dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
5. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

d. administrator Sistem, Adminsitrator Sistem melaksanakan tugas pengelolaan aplikasi dan infrastruktur terkait pengadaan secara elektronik, meliputi:

1. mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP;
2. melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya; dan
3. mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan).

administrator Sistem terdiri dari:

1. admin Pusat Pelayanan Elektronik (Admin PPE), tugas Admin PPE meliputi:
 - a. mengelola OPD pada Aplikasi SIRUP;
 - b. mengelola Pengguna pada Aplikasi SIRUP;
 - c. mengelola akun Sub Admin PPE, Verifikator, Admin Agency, dan Helpdesk sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di instansi yang bersangkutan;
 - d. mengelola informasi berita;
 - e. mengelola konten multimedia;
 - f. mengelola pesan berjalan;
 - g. mengelola regulasi;
 - h. mengelola konten khusus
 - i. mengelola pesan sistem;
 - j. mengelola informasi mail server;
 - k. mengelola pengumuman tender manual/tunjuk langsung;
 - l. mutasi satker antar agency;
- m. mengelola akun trainer (khusus latihan);
- n. mengelola akun auditor, verifikator LPSE dan helpdesk LPSE sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di instansi yang bersangkutan.
2. admin Agency, tugas Admin Agency meliputi:
 - a. mengelola identitas agency;

b. mengelola data...../6

- b. mengelola data pegawai yang bertugas sebagai Admin Agency, Kepala Unit Pengelola PBJ , Anggota Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di instansi yang bersangkutan;
- c. Mengelola UKPBJ;
- d. Membuat agency/sub agency (jika dibutuhkan); dan
- 3. admin Sistem/Jaringan (IT), tugas Admin Sistem/Jaringan meliputi:
 - a. menyiapkan perangkat teknis sistem informasi (piranti lunak dan keras);
 - b. memelihara *server* LPSE dan perangkat lainnya;
 - c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - d. memberikan informasi dan masukan tentang kendala-kendala teknis yang terjadi;
 - e. melaksanakan layanan pengembangan infrastruktur dasar data center (*server*) dan penggunaan akses internet;
 - f. melaksanakan layanan manajemen data informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 - g. Melaksanakan instruksi teknis dari Administrator LPSE dan LKPP.

Dalam pelaksanaan tugas Administrator Sistem Informasi *E-Procurement* dapat dibantu oleh Admin pendamping, yang bertugas melakukan pendampingan atas pekerjaan, ketugasan dan tanggung jawab Administrator Sistem Informasi *E-procurement*.

- e. Layanan Dukungan/Informasi/*Helpdesk*, melaksanakan tugas:
 - 1. Pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - 2. Pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
 - 3. Publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.Pemberian Layanan Dukungan/Informasi (*helpdesk*) dilakukan dengan:
 - 1. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - 2. Penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - 3. Pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
 - 5. Mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

6. Menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
 7. Memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.
- f. Layanan Pelatihan LPSE/*Trainer*, melaksanakan tugas:
1. Menyusun rencana pembinaan dan pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Barang/Jasa (pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna).
- g. Layanan Verifikasi/Verifikator, melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, sebagai berikut:
1. Pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon Pengguna SPSE;
 2. Memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna SPSE;
 3. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 4. Pengelolaan pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 5. Melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE.
- Dalam menjalankan tugasnya:
1. Verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna SPSE jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE.
- h. Staf Sekretariat/Staf Pendukung:
1. Menyiapkan sarana dan prasarana;
 2. Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan LPSE,
 3. Membuat laporan pelaksanaan LPSE.

KETIGA : Tim Pengelolah layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan Honorarium.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2023
TANGGAL 1 FEBRUARI 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA LPSE
1	2	3	4
A	Anwar H. Damanik, SSTP. MM NIP.197805171998101002	Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
B	Daniel Panca Pasanda. AP., MSi NIP.197604061994121002	Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Penanggungjawab
C	Rita Dessy F. Ananda, ST NIP.197412102006052002	Plt. Kabag Pengelolaan LPSE	Koordinator LPSE/ Admin PPE SPSE dan SIRUP
D	Administrator Sistem: Rynoanto Salebu, ST NIP.198412032010041002	Plt. Kasubag Pengelolaan SPSE	Admin Agency dan Admin Sistem/Jaringan (IT)
E	Layanan Dukungan/Informasi : Hamsyah Lapallu NIP.198502012010041002	Staf	Helpdesk
F	Layanan Pelatihan: Irianto, S.Pt NIP.197209262007011011	Staf	Trainer
G	Layanan Verifikasi: Yuliana Sawo, S.Sos NIP.197407261995032002	Staf	Verifikator
H	Staf Sekretariat/Staf Pendukung : 1. Seminus Enumbi, S.STP NIP.199209212016091002 2. Derek Nawipa, S.Sos NIP.198412122017121001 3. Rolant Lefinus Banggo, S.Pi NIP.198210222002121002	Staf Staf Staf	Operator Komputer Operator Komputer Operator Komputer

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001